

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TENGGU DACING KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Riko Tempati<sup>1</sup>**  
**Dr. Rita Kala Linggi, M. Si<sup>2</sup>**  
**Budiman, S.I.P., M. Si<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian yang telah dilakukan . dimana jika kita melihat latar belakang penulisan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan sesuatu langkah untuk menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan Alokasi dana desa (ADD). Dengan adanya ADD Maka pemerintah desa diharapkan dapat merencanakan ,melaksanakan, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sudah terimplementasi di Kabupaten Tana Tidung.*

*Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ADD sudah terimplementasi hal tersebut dapat dilihat dari adanya faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut yakni, adanya dana/Anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung, selain itu juga masih adanya dukungan inisiatif dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau program-program pemerintah desa dan factor penghambat dalam proses implementasi tersebut yakni, sumber daya manusia aparat pemerintah Desa yang masih rendah, kurangnya pembinaan dalam pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan sehingga pemerintah desa lebih bergantung pada konsultan dan mengakibatkan tidak tersalurkannya apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.*

*Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data yang didapatkan di analisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman*

***Kata Kunci :*** Kebijakan, pembangunan, alokasi, dana, desa.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tampatiriko86@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum kecil yang memiliki batas-batas wilayahnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Selanjutnya perubahan diwujudkan dengan pemberian otonomi daerah yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tentu saja tidak hanya sampai di daerah, namun desa sebagai pemerintahan terkecil juga diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya, dengan kata lain desa juga memiliki otonomi yang sering disebut Otonomi Daerah. Keberadaan Desa secara Yuridis formal diakui dalam *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara*.

Namun dalam pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengku Dacing diantaranya masih terdapat hambatan yang muncul dalam proses implementasinya yakni, masih belum optimal penyaluran dananya secara tepat dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tenaga teknis membuat pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa belum tepat sasaran maka dari itu beberapa masalah yang terjadi antara lain kurang memahaminya aparatur desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan implementasi kebijakan ADD di desa Tengku Dacing. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, dengan penelitian ini di harapkan ditemukan satu pemecahan masalah mengenai masalah-masalah yang ada dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tengku Dacing. Penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat serta masyarakat dalam mengelola ADD. Adapun penelitian yang penulis lakukan berjudul "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung".

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Menurut Van Horn dalam Wahab (2000:65) dikemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Sedangkan proses implementasi baru dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program dengan memperhatikan kelemahan, peluang dan kemungkin resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai

dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur (stakeholder) sehingga hasil keputusan melahirkan produk yang mewakili semua kepentingan.

Grindle dalam Wahab (2000:27) berpendapat proses implementasi adalah proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula sudah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan demi mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas (1) kepentingan yang dipenuhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, (6) sumber daya yang dilibatkan secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan pemerintah dapat direalisasikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

### ***Perencanaan***

Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008 .339). Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 .339) menyatakan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan betapa pentingnya perencanaan dalam usaha mencapai suatu tujuan .dengan Adanya perencanaan akan

memberikan arah dan tujuan yang jelas, memberikan pemahaman terhadap pimpinan dan bawahan sehingga bisa saling bekerja sama demi terealisasinya suatu tujuan. Namun di samping itu, perencanaan hanya salah satu fungsi dalam manajemen. Oleh karena keberhasilan pencapaian tujuan bukan berarti hanya tergantung pada satu fungsi perencanaan saja, tetapi ada fungsi-fungsi lainnya, seperti pengorganisasian, mengarahkan dan pengawasan. Keberhasilan perencanaan akan sangat mungkin tercapai apabila pimpinan dan bawahan bekerja sama dan dapat saling memotivasi sehingga kinerja masing-masing semakin tinggi demi tercapainya suatu tujuan.

### ***Pengawasan***

Dale (dalam Winardi,2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirjo (dalam Febriani 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilakukan dengan kriteria, norma-norma,standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

### ***Faktor pendukung dan Faktor penghambat Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tengku Dacing***

Factor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD di desa Tengku Dacing adalah faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat terdiri dari SDM aparat pemerintah desa yang masih rendah, kurangnya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan sehingga pemerintah desa lebih ketergantungan pada konsultan dan mengakibatkan tidak tersalurnya apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya dana/anggaran dari pemerintah daerah kabupaten tana tidung, dengan adanya dana tersebut pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tengku Dacing, selain itu juga masih adanya dukungan inisiatif dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan/program-program pemerintah desa.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

Analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman meliputi 4 komponen, diantaranya :

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulis lapangan. Data yang diperoleh dilapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara : pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

#### 4. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama penelitian mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat atau mengembangkan "Kesempatan inter subyektif", dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya.

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara continue sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti, maksudnya untuk menganalisis dan mencari makna dari

informasi yang dikumpul dengan mencari tema, pola hubungan permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpulkan secara tentatif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

### **Hasil Penelitian**

Penyajian data ini merupakan persentasi deskripsi dari data yang di kumpulkan setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan (dari data banyak yang di edit sehingga mudah di pahami dan sistematis dalam pengumpulan data, menggunakan wawancara dengan *purposive sampling*, sampai penulis tidak menemukan serta memperoleh lagi informasi yang berkualitas (bermakna).

Pada bagian ini akan di sajikan data yang di peroleh dari hasil penelitian di Desa Tengku Dacing yang meliputi :

### **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)**

#### **1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan masalah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Ketidakmampuan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa Tengku Dacing dalam mengelola alokasi dana desa, terutama dalam perencanaan. Penyusunan RKA (Rencana Kegunaan Anggaran) diserahkan sepenuhnya kepada konsultan, dengan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan penyusunan program kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan aspirasinya. . Adapun beberapa program perencanaan konsultan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja untuk pengumpulan data dan kajian teknis untuk perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan Desa Tengku Dacing (konteksbiofisik, sosial ekonomi sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan)
- b. Memfasilitasi FGD dengan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk perumusan tujuan pembangunan Desa Tengku Dacing dan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa, termasuk konsultasi kepada pemerintah daerah
- c. Memfasilitasi pengembangan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, mengembangkan desain rancangan site plan kawasan perdesaan, termasuk identifikasi pusat-pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan
- d. Membuat rencana aksi yang terdiri dari rencana kerja, program, biaya, waktu pelaksanaan, dan lembaga pelaksana.

Setelah Penyusunan telah selesai disepakati antar pemerintah desa dan konsultan maka konsultan memberikan matrik rencana kerja atau biasa disebut *Prarencana*. Konsultan akan memenuhi kesepakatan terkait antara kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. Dalam kesepakatan ini konsultan

meminta leluasa penuh dalam pelaksanaan kerja yang telah disepakati tanpa dicampur tangan dengan pemerintah desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2013 besaran Dana yang diperoleh Desa Tengku dacing pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar 1,4 M (SK Bupati Nomor : 141/097/K-II/2014 tentang Penetapan Besarnya ADD Se-KTT Tahun 2013).

Mengacu pada besarnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten tentunya sudah barang tentu banyak program-program pembangunan/kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang dapat terlaksana.

Keterbatasan tersebut lebih dipertegas oleh Wasistiono dan Tahir (2006 : 96) yang didalam teorinya dia menyebutkan "unsur kelemahan/keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa pada umumnya yaitu :

- a. Kualitas Sumber Daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
- b. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
- c. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Tengku Dacing sudah dilakukan oleh pemerintah desa tetapi belum bisa dikatakan optimal selain keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki aparat desa yang dalam pelaksanaannya banyak bergantung pada pihak konsultan dan pihak CV selaku pelaksana dan juga tidak memberdayakan swadaya masyarakat dalam hal ini selain tidak terwakilinya aspirasi masyarakat juga menyebabkan ketidakpuasan dan menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### ***Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Terkait dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Tengku Dacing terlebih dahulu penulis memaparkan tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD, adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) pemerintahan desa kurang melibatkan lembaga-lembaga desa dan masyarakat pada proses pelaksanaan kebijakan ADD sehingga terjadi ketidak optimalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau proyek pembangunan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga desa lainnya karena merasa tidak dilibatkan.

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga-lembaga Desa juga tidak dilibatkan. Seharusnya LPM mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik ADD, LPM tidak pernah dilibatkan

### ***Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Berdasarkan teori pengawasan di atas secara keseluruhan pemerintah desa Tengku Dacing telah melakukan pengawasan dengan baik dan cukup optimal dan diharapkan dapat terwujudnya tujuan/sasaran dari suatu kebijakan pembangunan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas. Impelementasi dalam pengawasan yang telah terlaksanakan di Desa Tungku Dacing sebagai berikut :

Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:

1. Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa
2. Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana Desa
3. Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
4. Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
5. Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
6. Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
7. Peningkatan Kapasitas SDM SKPD, Kecamatan, dan Aparatur Desa

Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut.

Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini.

***Faktor – faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan***

***1. Faktor Pendukung***

Beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan di desa tengku dacing, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa (ADD)/anggaran yang diterima oleh pemerintah desa  
Pembangunan pada dasarnya memberikan suatu kemajuan kepada suatu daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan suatu pembangunan tentunya membutuhkan dana yang cukup agar pembangunan suatu daerah/desa biasa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam hal ini pemerintahan desa tengku dacing sangat terbantu dengan adanya realisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 1.4 Milyar dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. alokasi dana desa sangat menunjang pembangunan desa bukan hanya pada pembangunan fisik karena beberapa sektor yang dikembangkan oleh desa juga sangat ditunjang oleh adanya ADD tetapi yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah pembangunan fisik dan infrastruktur desa.

b. Partisipasi Masyarakat

Selain dari adanya anggaran alokasi dana desa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa tengku dacing juga adanya partisipasi dari masyarakat sebagai faktor pendukung, masyarakat yang sangat menginginkan adanya perubahan untuk desa tengku dacing sangat antusias sekali dengan adanya program-program desa yang di danai dari add.

Adanya keterlibatan masyarakat yang sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya add tersebut dan masyarakat terangsang untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan program-program pemerintah desa dan sangat menginginkan adanya perubahan untuk desa Tengku Dacing.

***2. Faktor Penghambat***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa

Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah desa tengku dacing adalah merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah

sehingga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Tengku Dacing.

b. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tengku Dacing.

c. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa yang berakibat tidak puasnya masyarakat dengan program/kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Persepsi keliru tentang perencanaan di desa Tengku Dacing diperkuat oleh teori Sahdan,dkk(2004-24), menyatakan bahwa, pengelolaan ADD harus menyatu di dalam APBDesa, karna ADD merupakan bagian dari komponen APBDesa sehingga prinsip pengelolaan ADD sama dengan pengelolaan APBDesa yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*". Yang salah satunya yaitu tentang prinsip yang partisipatif, pada proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para aparatur/ lembaga-lembaga desa saja (Pemerintah Desa, BPD, pengurus LPMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya agar tertampungnya aspirasi masyarakat secara luas dan dapat diprioritaskan program-program/ kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan ADD sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran ADD di desa Tengku Dacing dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan tataran penentuan perencanaan dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Peraturan Bupati Tana Tidung (PERBUB) BAB XII Pasal 15 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Pengaanggran dana yang telah terlaksana sesuai dengan Prosedur kepemerintahan berdasarkan keterangan kedesaan untuk meningkatkan kemajuan dan pengembangan desa. Infrastruktur yang telah berjalan baik dan sudah menjadi anggaran utama pokok dalam perbaikan infrastruktur tersebut. Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana

Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada proses Perencanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing pemerintah desa tidak

melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan ADD dan minimnya sumber daya manusia aparatur desa sehingga Pemerintah Desa masih lebih banyak bergantung pada konsultan dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat.

2. Pada proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing ditinjau dari proporsi sasaran penggunaannya yaitu untuk belanja publik terealisasi sebesar 70% ,dan untuk belanja operasional rutin sebesar 30%. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik pemerintah desa Tengku Dacing bekerjasama dengan pihak CV sebagai pelaksana dan tidak melibatkan masyarakat atau memanfaatkan swadaya masyarakat dengan alasan masyarakat sulit untuk diberdayakan karena masyarakat memiliki kesibukan masing-masing.
3. Pada proses pengawasan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing, pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa secara optimal dan sesuai dengan PERBUB nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan ADD serta adanya inisiatif keterlibatan masyarakat yang berperan serta dalam pengawalan berjalannya suatu kebijakan atau pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap kinerja-kinerja pemerintah desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus lebih konsisten untuk melibatkan masyarakat secara umum khususnya pada kegiatan penyusunan rencana kegiatan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah desa yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya dan dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
2. Dengan bantuan dana/anggaran yang cukup banyak pemerintah desa agar dapat lebih mengutamakan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan kebijakan dari implementasi kebijakan alokasi dana desa.
3. Diharapkan pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak-pihak luar atau pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya dan dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pemerintah desa harus melakukan program khusus seperti penataran atau pelatihan kepada aparatur desa sehingga dapat meningkatkan SDM aparatur desa dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa Tengku Dacing.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku:***

- Effendi, Bachtiar.2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndaraha,Taliziduhu.2005.*Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*.Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*. Malang:Agrotek Yayasan Pembangunan Nasional Malang. *Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta
- Pembangunan Masyarakat Desa.Alumni.Bandung* Syafiie kencana inu. 2003  
Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. PT. Refika Susandi
- Romli, Lili, 2006. *Membangun format baru otonomi daerah*. LIPI Press,Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhendra.K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*
- Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press,
- Syafie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar ilmu pemerintahan*. PT. Refika Aditama,
- Wasistiono, Sadu., Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung
- Wrihatnolo. R. Randy, Nugroho.D. Riant 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia* Jakarta : PT. Gramedia.

### ***Dokumen-dokumen:***

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah